



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Andi Kambo No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab Luwu)

BELOPA

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 1335 /DISDIK/PAUD-PNF/VI/2024

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK – KANAK (TK) “AL MUQTADIR”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LUWU**

Membaca : Surat Ketua Yayasan Pendidikan TK Al Muqtadir : No. 27/TK.AL-MTR/WU/V/2024, tanggal 13 Mei 2024 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) “Al Muqtadir” Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kab. Luwu.

Menimbang :

- Bahwa Taman Kanak Kanak “AL MUQTADIR” telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan perpanjangan izin Operasional Taman Kanak Kanak AL MUQTADIR.
- Bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

Memperhatikan:

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL MUQTADIR**
 - Alamat : Kelurahan Bosso Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu
- Kedua** : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut terhitung mulai : **Tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 12 Juni 2027**
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MAKA Pemberian Izin tersebut dicabut.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 12 Juni 2024

Kepala Dinas

ANDI PALANGGI, S.STP
Pangkat : Pembina TK I
NIP. 19831114 2003121001

Tembusan : Yth

1. Bupati Luwu di Belopa
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sul-Sel di Makassar.
3. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Luwu di Belopa
4. Peringgal